BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT Askes (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya. Sejarah singkat penyelenggaraan program Asuransi Kesehatan sebagai berikut :

- **Tahun 1968**

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus di lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai embrio Asuransi Kesehatan Nasional.

- **Tahun 1984**

Untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara profesional, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai

Negeri Sipil, Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti.

- **Tahun 1991**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada Bhakti ditambah dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Disamping itu, perusahaan diijinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela.

- **Tahun 1992**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri.

- **Tahun 2005**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1241/Menkes/XI/2004 PT Askes (Persero) ditunjuk sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM). PT Askes (Persero) mendapat penugasan untuk mengelola kepesertaan serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

- **Tahun 2008**

Pemerintah mengubah nama Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM) menjadi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). PT Askes (Persero) berdasarkan Surat Menteri Kesehatan RI Nomor

112/Menkes/II/2008 mendapat penugasan untuk melaksanakan Manajemen Kepesertaan Program Jamkesmas yang meliputi tatalaksana kepesertaan, tatalakasana pelayanan dan tatalaksana organisasi dan manajemen.

Sebagai tindak lanjut atas diberlakukannya Undang-undang Nomor 40/2004 tentang SJSN PT Askes (Persero) pada 6 Oktober 2008 PT Askes (Persero) mendirikan anak perusahan yang akan mengelola Kepesertaan Askes Komersial. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2008 berdiri anak perusahaan PT Askes (Persero) dengan nama PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia yang dikenal juga dengan sebutan PT AJII

- **Tahun 2009**

Pada tanggal 20 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-38/KM.10/2009 PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia selaku anak perusahaan dari PT Askes (Persero) telah memperoleh ijin operasionalnya. Dengan dikeluarkannya ijin operasional ini maka PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dapat mulai menyelenggarakan asuransi kesehatan bagi masyarakat.

2.1.1 Visi

Menjadi Spesialis dan pusat unggulan Asuransi Kesehatan di Indonesia.

2.1.2 Misi

a. Memberikan kepastian jaminan pemeliharaan kesehatan kepada peserta (masyarakat Indonesia) melalui sistem pengelolaan yang efektif dan efisien

b. mengoptimalkan pengelolaan dana dan pengembangan sistem untuk memberikan pelayanan prima secara berkelanjutan kepada peserta
c. mengembangkan pegawai untuk mencapai kinerja optimal dan menjadi salah satu keunggulan bersaing utama perusahaan.
d. membangun kordinasi dan kemitraan yang erat dengan seluruh *stakeholder* untuk bersama menciptakan pelayanan kesehatan yang berkualitas

2.1.3 Tujuan Perusahaan

Tujuan perusahaan PT Askes adalah untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang asuransi sosial melalui penyelenggaraan asuransi/jaminan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya, dan masyarakat lainnya, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, guna meningkatkan nilai manfaat bagi peserta dan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

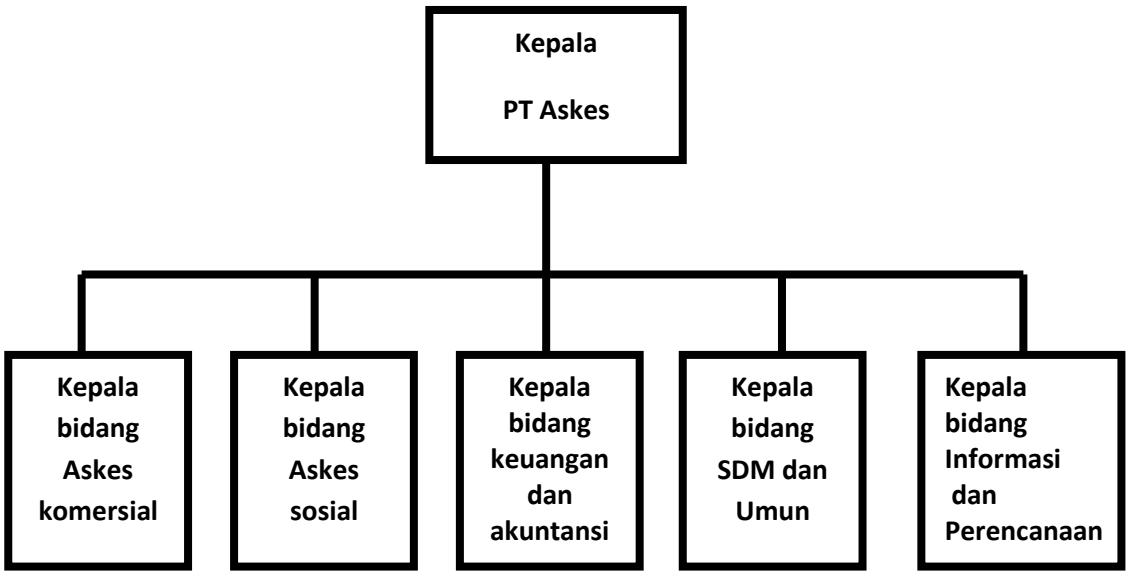
2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah gambaran yang memperlihatkan suatu susunan yang logis, tertib, dan teratur mengenai hubungan-hubungan yang serasi atas bagian-bagian yang terdapat dalam suatu perusahaan yang satu dengan yang lainnya terhadap tugas-tugas dan batasan-batasan tanggung jawab yang dikenakan.

Bentuk struktur organisasi PT Askes (Persero) Regional V Bandung berbentuk *line organization*. Karena membentuk garis komando dari pemmpin sampai ke tingkat pelaksana.

Pada PT Askes (Persero) Regional V Bandung dipimpin oleh seorang Manager yang bertanggung jawab langsung kepada kepala masing-masing bidang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan struktur PT Askes (Persero) Regional V Bandung pada Gambar 2.1.



Sumber : PT Askes (Persero) Regional V Bandung

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Askes (Persero) Regional V Bandung

2.3 Deskripsi Jabatan PT. Askes (Persero)

1. Kepala PT. Askes (Persero) Regional V

Memiliki tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program perusahaan yang dilaksanakan PT Askes (Persero) regional dan cabang serta membina PT Askes (Persero) kabupaten/kotamadya sesuai kebijakan dengan direksi.

2. Kepala bidang Askes komersial

Memiliki tugas menyusun marketing plan, merumuskan petunjuk teknis program Askes komersial, membuat *setting premium*, penanganan keluhan, kegiatan pemasaran dan penyuluhan dan pelayanan administrasi kepesertaan.

3. Kepala bidang Askes sosial

Memiliki tugas menyusun kebijakan teknis pelayanan kesehatan, mengendalikan pelaksanaan program, pembinaan kepada peserta provider serta melakukan negoisasi tarif pelayanan dan penanganan keluhan peserta.

4. Kepala bidang keuangan dan akuntansi

Memiliki tugas menyusun *cash flow*, membuat alokasi anggaran anggota kantor cabang, pengelolaan anggota kantor regional maupun cabang, pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi, administrasi perpajakan dan pembinaan sistem akuntansi PT Askes.

5. Kepala bidang SDM dan Umun

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana operasional, melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan perkantoran.

6. Kepala bidang Informasi dan Perencanaan

Memiliki tugas dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kantor regional dan kantor cabang, evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, penerapan sistem manajemen mutu 9000-2000, pemeliharaan sistem informasi manajemen dan penyusunan laporan manajemen PT Askes (Persero)

2.4 Aspek Kegiatan PT. Askes (Persero)

PT Askes (Persero) memiliki kegiatan untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang asuransi sosial melalui penyelenggaraan asuransi/jaminan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya, dan masyarakat lainnya, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, guna meningkatkan nilai manfaat bagi peserta dan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan asuransi kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekanaan beserta Keluarganya.
2. Menyelenggarakan asuransi kesehatan bagi Pegawai dan Penerima Pensiun Badan Usaha dan Badan lainnya.
3. Menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
4. Melakukan kegiatan investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.